

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG NOMOR 13 TAHUN 1997 SERI B NOMOR 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG

NOMOR 16 TAHUN 1996

TENTANG

KUBURAN CINA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

Menimbang: a. bahwa guna penerbitan pelaksanaan Pekuburan Tionghoa dan peningkatan Pendapatan Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 13 Tahun 1977 tentang Kuburan Tionghoa yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah

Tingkat I Jawa Tengah tanggal 1 Pebruari 1978 Nomor Hk. 82 / 1978 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1978 Nomor 8 dengan segala perubahannya dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan perlu ditinjau kembali;

 b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tentang Kuburan Cina.

Mengingat

- : 1. Undang undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
 - Undang undang Nomor 12/ Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas - batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 - Undang undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3350);
 - Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 3037);
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5)
 - Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Dana Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tiempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
 - .10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 - 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26

Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman.

- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1988 Nomor 17);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1994 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Semarang.

MEMUTU SKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG KUBURAN CINA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah
Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;

- Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang;
- Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- d. Kuburan Tionghoa adalah sebidang tanah atau beberapa bidang tanah di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang yang khusus disediakan untuk penguburan mayat Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa;
- e. Pekuburan adalah sebidang tanah atau beberapa bidang tanah di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang yang khusus dipergunakan untuk penguburan mayat bangsa Indonesia Keturunan Cina atau bangsa lain, setelah mendapat ijin dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang;
- f. Kubur adalah sepetak tanah dalam pekuburan yang disediakan untuk mengubur mayat bagi 1 (satu) orang;
- g. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

BAB II

PENUNJUKAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 2

Penunjukan dan penetapan lokasi tanah untuk keperluan tempat kuburan Tionghoa ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 3

Secara teknis pengelolaan sehari-hari atas kuburan Tionghoa menjadi tanggungjawab kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

Pasal 4

- (1) Untuk penguburan setiap mayat disediakan tanah dengan ukuran 21/2 m x 1 1/2 m serta dengan kedalaman tanah minimal 1 1/2 m, jarak pemakaman satu sama lain tidak boleh lebih dari 1/2 m;
- (2) Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan menunjukkan tempat kedudukan penguburan.

BAB III

PERIJINAN

Pasal 5

- Setiap penguburan mayat wajib mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Bupati Kepala Daerah untuk jangka waktu 10 tahun dan sesudahnya setiap 3 (tiga) tahun sekali wajib daftar ulang;
- (2) Apabila ahli waris dari mayat akan mendirikan tanda peringatan, tingginya tidak boleh lebih dari 120 (seratus dua puluh) cm dan diperlukan ijin dari Bupati Kepala Daerah;
- (3) Pesan tempat hanya diperbolehkan bagi suami/ istri yang salah satu telah dikubur di tempat tersebut untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan setiap kali dapat diperpanjang;

(4) Untuk penduduk di luar Kabupaten Semarang harus mendapatkan ijin khusus dari Bupati Kepala Daerah.

BAB IV RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh ijin sebagaimana tersebut Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini, pemohon wajib membayar retribusi pekuburan dengan ketentuan Ukuran 3,75 (tiga koma tujuh lima) m² setiap m² sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
- (2) Pesan tempat kubur sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (3) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi sebesar Rp. 10.000,00/m2 ditambah biaya administrasi sebesr 10 %.
- (4) Untuk memperoleh ijin khusus sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (4) dikenakan retribusi sebesar Rp. 100.000,00 / m2.

Pasal 7

Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

- Kepada ahli waris sesudah membayar retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
 (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah ini, diberikan Surat Ijin Kubur;
- (2) Hak pemakaian tanah kubur untuk mengubur jenazah berlaku untuk waktu 10 (sepuluh) tahun dan setiap kali dapat diperpanjang.

Pasal 9

- Ahli Waris berkewajiban memelihara tanda peringatan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah ini;
- (2) Bupati Kepala Daerah Cq Dinas Kebersihan dan Pertamanan berwenang menyingkirkan tanda peringatan yang rusak, setelah perintah untuk memperbaiki dalam batas waktu yang telah ditentukan tidak dipenuhi oleh yang bersangkutan;
- (3) Penyelenggaraan kebersihan Kuburan Tionghoa dilaksanakan oleh ahli waris.

BAB VI

PEMBONGKARAN

Pasal 10

Jika tanda peringatan selama 6 (enam) tahun tidak dipelihara oleh ahli waris atau dalam keadaan rusak dan telah 3 (tiga) kali berturut - turut ditegur sebagaimana mestinya atau ahli waris tidak membayar retribusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Daerah ini atau hak pemakaian sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah ini telah habis masa berlakunya, maka tanda peringatan itu dapat dibongkar atas perintah Bupati Kepala Daerah.

BAB VII

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bagian Hukum pada Setwilda Tingkat II Semarang.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 12

(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama - lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi - tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 13

Selain Pejabat Penyidik Umum penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini dapat dilakukan juga oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang Pengangkatan Kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya berdasarkan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 13 tahun 1977 tentang Kuburan Tionghoa yang disahkan dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 1 Pebruari 1978 Nomor Hk. 82/1978 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1978 Nomor 8 dan segala perubahannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundnagan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

> Ditetapkan di Ungaran pada tanggal 19 Nopember 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

SEMARANG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

cap

ttd

can

ttd

Drs. SOEPONO

Drs. SOEDIJA INO

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG NOMOR 16 TAHUN 1996

TENTANG

KUBURAN CINA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa tanah adalah merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Manusia hidup diatas tanah, membuat rumah perlu tanah dan mati pun manusia membutuhkan tanah untuk tempat penguburannya. Keadaan masalah pertanahan di Indonesia dan khususnya di Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang sekarang menjadi sangat penting berhubung dengan makin meningkatnya pertambahan penduduk, kebutuhan untuk sektor pertanian dan kebutuhan tanah untuk pembangunan.

Untuk itu maka sejalan dengan kebijaksanaan Pemerintah untuk mengatasi kebutuhan tanah baik untuk kepentingan mereka yang masih hidup maupun yang sudah mati maka penggunaan tanah - tanah tersebut perlu seefektif mungkin. Pengaturan terhadap kebutuhan tanah bagi manusia yang masih hidup telah diatur dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

Namun demikian kebutuhan tanah untuk keperluan penguburan khususnya bagi orang Tionghoa perlu segera diatur karena satu - satunya peraturan yang mengatur tentang Kuburan Tionghoa di Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang adalah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 13-Tahun 1977 tentang Kuburan Tionghoa yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tiengah Tanggal 1 Pebruari 1978 Nomor Hk. 82 / 1978 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1978 Nomor 8 dengan segala perubahannya dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan perlu ditinjau kembali.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 16 : Cukup Jelas.

Tingkat II Semarang tentang Kuburan Cina.